



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR **75** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum;
  - b. bahwa dalam menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi orang miskin di Kota Mojokerto, diupayakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
  - c. bahwa dengan adanya perkembangan dalam pemberian bantuan hukum masyarakat miskin, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin perlu dilaksanakan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 74/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 74/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis dan ditandatangani atau di cap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum yang ditujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persolan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung oleh Pemohon Bantuan Hukum ke Kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja, untuk mendapatkan persetujuan;
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum;
- (6) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke Kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi, hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki kantor atau perwakilan di Kota Mojokerto
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pengurus Pemberi Bantuan hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan beban tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. memberikan Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
  - c. nemberikan Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Peradilan Tingkat Pertama sampai dengan Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan/atau sudah berkekuatan hukum tetap.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bantuan Hukum untuk Perkara Tata Usaha Negara meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
  - d. membuat surat gugatan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan disidang Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  - h. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau

- i. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

(2) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bantuan Hukum non litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Penyuluhan Hukum;
  - b. Konsultasi Hukum;
  - c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. Mediasi;
  - e. Negosiasi;
  - f. Pemberdayaan masyarakat;
  - g. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - h. Penyusunan dokumen hukum.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara litigasi secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
- (2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. Permohonan Dana Bantuan Hukum;
  - b. Bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. Sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. Struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
  - e. Surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
  - f. Fotokopi Buku Rekening Pemberi Bantuan Hukum;
  - g. Fotokopi NPWP Pemberi Bantuan Hukum;

- h. Surat kuasa Direktur/Pimpinan Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi penerima Bantuan Hukum dengan meterai cukup;
- i. Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum dari APBN dan/atau APBD Provinsi dalam kasus yang sama;
- j. Surat Keterangan Miskin Penerima Bantuan Hukum;
- k. Fotokopi permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
- l. Surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
- m. Fotokopi KTP/KK Penerima Bantuan Hukum.

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 2 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), juga melampirkan bukti sebagai berikut:
  - a. Untuk perkara pidana, melampirkan bukti:
    - 1) Dakwaan;
    - 2) Tuntutan;
    - 3) Pledoi;
    - 4) Putusan tingkat pertama;
    - 5) Memori/kontra memori banding;
    - 6) Putusan tingkat banding;
    - 7) Memori/kontra memori kasasi; dan
    - 8) Putusan mahkamah agung.
  - b. Untuk perkara perdata, melampirkan bukti:
    - 1) Pendaftaran gugatan;
    - 2) Jawaban;
    - 3) Replik/Duplik;
    - 4) Putusan tingkat pertama;
    - 5) Memori/kontra memori;
    - 6) Putusan tingkat banding;
    - 7) Memori/kontra memori kasasi; dan
    - 8) Putusan mahkamah agung.
  - c. Untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:
    - 1) Gugatan Bersih;
    - 2) Replik/Duplik;
    - 3) Putusan tingkat pertama;
    - 4) Memori/kontra memori;
    - 5) Putusan tingkat banding;
    - 6) Memori/kontra memori kasasi; dan

7) Putusan mahkamah agung.

(2) Lampiran Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Disamping dana bantuan hukum litigasi, jika terdapat penganggaran Dana Bantuan Hukum non litigasi, diberlakukan syarat bahwa pemberi bantuan hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan dana bantuan hukum litigasi untuk penerima bantuan hukum yang sama.

(2) Dalam hal kegiatan bantuan hukum secara non litigasi beralih menjadi kegiatan bantuan hukum litigasi, pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.

(3) Dalam hal Dana Bantuan Hukum non litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan bantuan Hukum non litigasi beralih menjadi bantuan hukum litigasi, dana bantuan hukum non litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

8. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Pemberi Bantuan hukum Bertanggung jawab secara formil dan materil atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum serta kebenaran dokumen yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dalam pengajuan permohonan dana bantuan hukum.

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sanksi administratif;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Teguran tertulis;

b. Harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diberikan; dan/atau

c. Dihapus.



Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal **28 Oktober 2021**  
WALIKOTA MOJOKERTO,



KA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal **28 Oktober 2021**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 263/D